



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
Nomor : 32 Tahun 2005 Serie : C Nomor : 5**

---

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 11 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan perkembangan pariwisata dalam menunjang pembangunan daerah diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
  - b. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dalam penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur perizinannya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka untuk pelaksanaan pemberian izin usaha pariwisata serta penarikan retribusinya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) jis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
2. Undang – Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata ( Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;
11. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep 012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MAGELANG  
dan  
BUPATI MAGELANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MAGELANG TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA  
PARIWISATA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
3. Bupati adalah Bupati Magelang,
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, organisasi social politik atau

- Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya ;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata;
  7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha obyek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut;
  8. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut;
  9. Usaha Jasa Pariwisata, meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata;
  10. Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata, meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada;
  11. Usaha Sarana Pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan, dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
  12. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada orang pribadi atau badan untuk dapat melakukan persiapan mengadakan usaha pariwisata sebelum diberikannya izin usaha ;
  13. Izin usaha pariwisata yang selanjutnya disebut izin usaha adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melaksanakan usaha dibidang pariwisata;
  14. Usaha Obyek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata;
  15. Usaha obyek dan daya tarik wisata budaya / buatan merupakan pemanfaatan usaha seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata;

16. Jasa Biro Perjalanan Wisata merupakan kegiatan wisata yang bersifat komersial yang mengatur menyediakan dan penyelenggaraan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan berwisata;
17. Jasa Agen Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara didalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan;
18. Jasa Pramuwisata merupakan kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur mengkoordinir dan menyediakan tenaga Pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok yang melakukan perjalanan wisata;
19. Jasa Impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan,
20. Jasa Konsultan Pariwisata merupakan kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistimatis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lesan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli professional.
21. Jasa Informasi Pariwisata merupakan usaha yang menyediakan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan;
22. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah usaha jasa pariwisata yang bergerak dibidang rekreasi dan hiburan umum;
23. Gelanggang renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
24. Pemandian alam suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa akomodasi;

25. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum;
26. Gelanggang permainan anak dan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan/ketangkasan dan atau permainan anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
27. Gelanggang Bola Gelinding ( Bowling ) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga Bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makan dan minum;
28. Salon Kecantikan/ Barbershop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan pelayanan serta fasilitas menata rambut, merias muka, perawatan kulit dan kuku serta lain-lain, kegiatan yang berkaitan dengan kecantikan dengan menggunakan atau tidak menggunakan kosmetik ( termasuk dalam pengertian ini adalah sanggar rias pengantin );
29. Pusat Kebugaran Jasmani (Fitness Center) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk latihan dan kegiatan kesegaran jasmani dan terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
30. Bumi perkemahan adalah suatu usaha yang menyediakan lahan dan peralatan serta fasilitas penunjang lainnya untuk kegiatan berkemah;
31. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makan dan minum;
32. Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengklapi dengan penyediaan pelayanan makan dan minum;
33. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas Golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makan dan minum serta jasa akomodasi;

34. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik kaset/piringan dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makan dan minum serta pramuria;
35. Pondok Wisata suatu usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
36. Atraksi wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian olah raga, pameran atau promosi dan bazar ditempat tertutup atau terbuka yang bersifat temporer;
37. Studio Musik adalah usaha yang menyediakan tempat atau peralatan musik yang dapat disewa;
38. Klub malam/ Diskotik adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari bagi orang dewasa yang diiringi musik dan menyediakan makanan dan minuman ;
39. Gelanggang Olah raga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan perlengkapan untuk keperluan olah raga atau ketangkasan, baik diluar maupun diruangan, didarat, air maupun udara dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
40. Rumah makan/Restoran adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makan dan minum untuk umum di tempat usaha;
41. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan, lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
42. Usaha kawasan pariwisata adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata;
43. Penginapan remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan penunjang lainnya;

44. Usaha Arung Jeram adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan perahu karet dialiran sungai yang terjal dengan fasilitas perlengkapan keamanan lainnya dan dermaga beserta akomodasinya.
45. Usaha angkutan wisata adalah suatu menyediakan angkutan wisata atau merupakan sebagian dari angkutan umum yang menyediakan angkutan khusus untuk wisata;
46. Jasa Boga/ katering adalah suatu usaha yang menyediakan jasa menyediakan makan dan minum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan ditempat pengolahan ;
47. Souvenir Shop adalah usaha yang menyediakan dan atau menjual cinderamata;
48. Kesenian tradisional adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, pemain dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan;
49. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
50. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
51. Retribusi Izin usaha pariwisata yang selanjutnya disebut retribusi daerah adalah pembayaran atas pemberian Izin kepada orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata;
52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
53. Surat Tagihan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah:

1. Adanya kepastian hukum dalam penanganan pemberian dan perolehan izin usaha;
2. Adanya transparansi / keterbukaan dalam proses pemberian izin usaha;
3. Memberikan perlindungan bagi masyarakat / konsumen terhadap jaminan kualitas produk pariwisata.

## **BAB III USAHA PARIWISATA**

### **Bagian Kesatu Jenis Usaha Pariwisata**

#### **Pasal 3**

Jenis usaha jasa pariwisata, meliputi :

- a. Jasa Biro Perjalanan Wisata,
- b. Jasa Agen Perjalanan Wisata,
- c. Jasa Pramuwisata,
- d. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran,
- e. Jasa Impresariat,
- f. Jasa Konsultan Pariwisata,
- g. Jasa Informasi Pariwisata,
- h. Jasa Salon Kecantikan/ Barbershop

## **Bagian Kedua Usaha Obyek dan Daya Tarik wisata**

### **Pasal 4**

Usaha Obyek dan Daya Tarik wisata, meliputi :

- a. Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam ;
- b. Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya ;
- c. Usaha obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus ;
- d. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

## **Bagian Ketiga Usaha Sarana Pariwisata**

### **Pasal 5**

Usaha Sarana Pariwisata berupa :

- a. Usaha Penyediaan Akomodasi ;
- b. Usaha Penyediaan Makan dan Minum ;
- c. Usaha Penyediaan Angkutan Wisata ;
- d. Usaha Kawasan Pariwisata

## **BAB IV KETENTUAN PERIZINAN**

### **Pasal 6**

Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memiliki izin usaha dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 7**

- (1) Usaha kepariwisataan yang diawali dengan pembangunan fisik sebelum mengajukan permohonan izin usaha wajib terlebih dahulu memiliki Persetujuan Prinsip;

- (2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pengusaha wajib melengkapi persyaratan untuk dapat melakukan kegiatan usahanya.

### **Pasal 8**

- (1) Permohonan Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 7 diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
  1. Rencana kerja (proposal) ;
  2. Fotokopi akte pendirian perusahaan ;
  3. Salinan bukti kepemilikan tanah atau sertifikat ;
  4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti diri lainnya.
- (2) Apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka permohonan diproses ;
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan Persetujuan Prinsip secara lengkap dan benar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan atau menolak permohonan Persetujuan Prinsip ;
- (4) Apabila terjadi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai alasan dan penjelasan.

### **Pasal 9**

Persyaratan umum memperoleh perizinan usaha adalah :

- a. Memiliki akte Pendirian Perusahaan (bagi usaha berbentuk badan);
- b. Memiliki kantor / lokasi usaha yang jelas ;
- c. Memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dan berpengalaman di bidang usahanya;
- d. Modal yang cukup untuk menjalankan usahanya ;
- e. Memenuhi ketentuan dan persyaratan pengusaha.

### **Pasal 10**

Bentuk perizinan usaha pariwisata terdiri dari izin tetap dan izin sementara.

### **Pasal 11**

- (1) Izin tetap usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pimpinan perusahaan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Dalam pengajuan permohonan tersebut bagi usaha pariwisata yang diawali pembangunan fisik sudah disertakan salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai dasar telah memenuhi persyaratan / memiliki izin lokasi dan Izin Gangguan (HO) / Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- (3) Bagi usaha pariwisata yang wajib AMDAL agar melampirkan Penyusunan Studi AMDAL dan bagi usaha pariwisata yang tidak wajib AMDAL disyaratkan UKL dan UPL;
- (4) Izin sementara usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pimpinan kegiatan / panitia kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti diri lainnya;
  - b. Fotokopi Izin pemakaian tempat;
  - c. Proposal kegiatan;
  - d. Keterangan lain yang mendukung.

### **Pasal 12**

- (1) Apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 11 maka permohonan diproses;
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk izin tetap dan 6 (enam) hari kerja untuk izin sementara terhitung sejak diterimanya permohonan Izin Usaha secara lengkap dan benar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan permohonan izin usaha;

- (3) Apabila terjadi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai alasan dan penjelasan.

## **BAB V JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN DAN DAFTAR ULANG**

### **Pasal 13**

- (1) Izin Tetap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan;
- (2) Izin sementara sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan;
- (3) Dalam hal terjadi perubahan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana detail Tata Ruang Kota, izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditinjau kembali oleh Bupati dan segera diberitahukan kepada pemegang izin.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, Pemegang Izin tetap sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun;
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri syarat – syarat sebagai berikut :
  - a. Fotokopi Izin Tetap Usaha Pariwisata;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti diri lainnya.
- (3) Tata cara pengajuan daftar ulang diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI BALIK NAMA DAN PENGGANTIAN IZIN USAHA**

### **Pasal 15**

- (1) Apabila terjadi pengalihan hak / kepemilikan usaha, maka pemegang izin wajib mengajukan balik nama paling lambat 1 (satu) bulan setelah peralihan hak / kepemilikan usaha;
- (2) Apabila Izin Usaha yang telah dimiliki pengusaha rusak atau hilang, maka wajib mengajukan permohonan penggantian Izin Usaha dengan menyerahkan bukti kerusakan atau surat kehilangan dari pihak yang berwenang;
- (3) Tata cara pengajuan balik nama dan penggantian izin usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pemegang izin usaha pariwisata diwajibkan :
  - a. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan di dalam lingkungan tempat usahanya ;
  - b. Mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan ;
  - c. Mematuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam izin ;
  - d. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala;
  - e. Mengajukan izin baru apabila terjadi pemindahan atau perluasan lokasi tempat usaha;
  - f. Melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila perusahaan sudah tidak melakukan kegiatan usahanya / tidak beroperasi lagi.
- (2) Pemegang izin usaha pariwisata dilarang :
  - a. Menjalankan usaha selain yang tercantum dalam izin usaha
  - b. Menggunakan tempat usahanya untuk melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB VII**  
**PERINGATAN TERTULIS DAN PENCABUTAN IZIN**

**Pasal 17**

- (1) Pemegang izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini diberi peringatan tertulis oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila :
  - a. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15;
  - b. Melanggar ketentuan Pasal 16.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

**Pasal 18**

- (1) Izin Usaha Pariwisata dapat dicabut apabila :
  - a. Tidak mengindahkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah ini ;
  - b. Terbukti bahwa izin Usaha Pariwisata diperoleh dengan cara melanggar hukum;
  - c. Bertentangan dengan kepentingan umum.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

**BAB IX**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

**Pasal 19**

Dengan nama retribusi Izin Usaha Pariwisata dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Usaha Pariwisata di daerah.

**Pasal 20**

Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Pariwisata kepada orang pribadi atau badan yang mengajukan Izin Usaha Pariwisata.

**Pasal 21**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Izin Usaha Pariwisata.

**BAB X**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 22**

Retribusi Izin Usaha Pariwisata termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

**BAB XI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 23**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Pariwisata ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komponen biaya pendaftaran, administrasi, operasional, pembinaan dan pengawasan.

**BAB XII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 24**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dibedakan berdasarkan jenis Izin Usaha Pariwisata ;
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS USAHA	BESARNYA TARIF
1	2	3
1.	Usaha Jasa pariwisata :	
	a. Jasa Biro Perjalanan Wisata	
	- Gol. A	Rp. 800.000,-
	- Gol. B	Rp. 650.000,-
	- Gol. C	Rp. 500.000,-
	b. Jasa Agen Perjalanan Wisata	
	- Gol. A	Rp. 400.000,-
	- Gol. B	Rp. 300.000,-
	- Gol. C	Rp. 200.000,-
	c. Jasa Pramuwisata	Rp. 150.000,-
	d. Jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran	Rp. 700.000,-
	e. Jasa Impresariat	Rp. 750.000,-
	f. Jasa Konsultan Pariwisata	Rp. 150.000,-
	g. Jasa Informasi Pariwisata	Rp. 100.000,-
	h. Jasa Salon Kecantikan/ barbershop	
	- mewah	Rp. 200.000,-
	- sedang	Rp. 100.000,-
	- sederhana	Rp. 75.000,-

1	2	3
2.	Usaha Obyek dan daya tarik wisata :	
	a. Usaha obyek dan daya tarik wisata alam :	
	- Modal s/d Rp. 100 juta	Rp. 250.000,-
	- Modal diatas Rp. 100 juta s/d 500 juta	Rp. 500.000,-
	- Modal diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 M	Rp. 750.000,-
	- Modal diatas Rp. 1 M s/d Rp. 5 M	Rp. 1.500.000,-
	- Modal diatas Rp. 5 s/d Rp. 10 M	Rp. 2.500.000,-
	- Modal diatas Rp. 10 M.	Rp. 3.500.000,-
	b. Usaha Obyek dan Daya Tarik wisata Budaya:	
	- Atraksi Wisata	Rp. 250.000,-
	- Kesenian tradisional	Rp. 50.000,-
	- Souvenirshop	
	1. Gol. A	Rp. 200.000,-
	2. Gol. B	Rp. 150.000,-
	3. Gol. C	Rp. 100.000,-
	- Festival kesenian dan budaya	Rp. 100.000,-
	- Pasar seni dan pameran	Rp. 250.000,-
	c. Usaha Obyek dan Daya Tarik wisata Minat Khusus :	
	- Wisata agro	Rp. 150,-/m2
	- Wisata tirta	
	1. Kolam Pemancingan	Rp. 250,-/m2
	2. Arung jeram	Rp. 75.000,-/ unit
	- petualangan alam	Rp. 100,-/m2
	- gua	Rp. 200,-/m2
	- Padang Golf	Rp. 3.000.000,-

1	2	3
	d. Taman Rekreasi dan Hiburan Umum	
	- Gelanggang Renang/ Kolam Renang	Rp. 1.000,-/ m2
	- Pemandian Alam	Rp.1.000,-/unit usaha
	- Gelanggang permainan dan Ketangkasan	Rp. 400.000,-
	- Playstation dan Video Game	Rp. 300.000,-
	- Gelanggang Bola Gelinding (Bowling)	Rp. 250.000,-
	- Bumi Perkemahan	Rp. 100,-/ m2
	- Bioskop	Rp. 850.000,-
	- Balai Pertemuan Umum/ Pameran	Rp. 1.000,-/m2
	- Pusat Kesehatan (Health Centre) dan Pusat Kesegaran Jasmani (Fitnes Centre)	Rp. 1.000,-/m2
	- Gelanggang olah raga	Rp. 1.000,-/m2
	- Karaoke	Rp.50.000,-/tpt duduk
	- Karaoke Hall	Rp.10.000,-/tpt duduk
	- Studio musik	Rp. 250.000,-
	- Padang Golf	Rp. 1.000,-/m2
	- Spa / Mandi uap	Rp. 400.000,-
	- Panti Pijet	Rp. 150.000,-
	- Life music dan Panggung remaja	Rp. 300.000,-
	- Rumah Bilyard	Rp. 350.000,-
	- Klub malam/ Diskotik	Rp. 500.000,-
	- Taman satwa dan pentas pertunjukan satwa	Rp. 700.000,-
	- Teater tertutup	Rp. 250.000,-
	- Teater terbuka	Rp. 250.000,-

1	2	3
3.	Usaha Sarana Pariwisata :	
	a. Usaha Penyediaan Akomodasi :	
	- Hotel Melati	Rp. 25.000,-/kamar
	- Hotel Bintang 1	Rp. 75.000,-/kamar
	- Hotel Bintang 2	Rp. 100.000,-/kamar
	- Hotel Bintang 3	Rp. 150.000,-/kamar
	- Hotel Bintang 4	Rp. 200.000,-/kamar
	- Hotel Bintang 5	Rp. 250.000,-/kamar
	- Pondok Wisata	Rp. 10.000,-/kamar
	- Penginapan Remaja	Rp. 10.000,-/kamar
	b. Usaha Penyediaan Makan dan Minum	
	- Rumah Makan Kelas I	Rp. 350.000,-
	- Rumah Makan Kelas II	Rp. 300.000,-
	- Rumah Makan Kelas III	Rp. 250.000,-
	- Jasa Boga/ Catering	Rp. 100.000,-
	- Bar	Rp. 500.000,-
	- Café	Rp. 400.000,-
	- Usaha Restoran	
	1. Kelas emas	Rp. 550.000,-
	2. Kelas perak	Rp. 500.000,-
	3. Kelas perunggu	Rp. 450.000,-
	c. Usaha Angkutan Wisata	
	- Kendaraan bermotor Bus	Rp. 400.000,-
	- Kendaraan bermotor non Bus	Rp. 250.000,-
	- Kendaraan tidak bermotor	Rp. 15.000,-
	- Perahu Motor	Rp. 50.000,-
	- Perahu tidak bermotor	Rp. 15.000,-
	Usaha Kawasan pariwisata	Rp. 500,-/ m <sup>2</sup>

- (3) Untuk Persetujuan prinsip, pendaftaran ulang dan balik nama sebagaimana dimaksud Pasal 7, 14, dan 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan biaya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Untuk Penggantian Izin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan biaya sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **BAB XIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 25**

Masa Retribusi Daerah adalah jangka waktu selama perusahaan masih melakukan kegiatan usahanya.

#### **Pasal 26**

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB XIV WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 27**

Retribusi Daerah dipungut di Daerah.

### **BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Pungutan Retribusi Daerah tidak boleh diborongkan ;
- (2) Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB XVI TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/ lunas ;
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

### **BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 30**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen ) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB XVIII TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegoran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang ;
- (3) Surat tegoran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIX**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
**DAERAH**

**Pasal 32**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang terkena bencana alam atau kerusuhan ;
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XX**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 33**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat tegoran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XXI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 34**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan operasional terhadap usaha pariwisata dilakukan oleh instansi yang ditunjuk Bupati;
- (2) Pengawasan atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi yang ditunjuk Bupati.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 35**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- (2) Wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran ;
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan izin ;
- (5) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan daerah.

## **BAB XXIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 36**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Retribusi daerah;
  - d. Memeriksa tanda pengenal diri ;
  - e. Melakukan penggledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e tersebut diatas;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 37**

- (1) Izin Usaha Pariwisata yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, dengan ketentuan wajib melakukan daftar ulang paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini ;
- (2) Permohonan Izin usaha Pariwisata yang sedang dalam proses penyelesaian, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan kembali permohonan Izin usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XXV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 38**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Usaha Rumah Makan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 1993 tentang Salon Kecantikan ;

3. Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 tahun 1993 Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
4. Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 tahun 1991 tentang penginapan Remaja; dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 2005

BUPATI MAGELANG,

**SINGGIH SANYOTO**

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG,

**AGUS SUBANDONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2005 NOMOR SERI NOMOR**

**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA**

#### **I. UMUM**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 012/MKP/4/2001 tentang Pedoman Umum Pendirian Usaha Pariwisata, maka sebagian urusan Pemerintah di bidang Kepariwisata telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.

Dalam rangka meningkatkan perkembangan pariwisata dalam menunjang pembangunan daerah diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.

Untuk itu dalam rangka pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha Pariwisata serta dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang izin Usaha Pariwisata.

#### **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Apabila peralihan hak / kepemilikan usaha terjadi karena pemegang izin meninggal dunia, maka ahli waris yang mengajukan balik nama.

30

Pasal 16 s/d 23 : Cukup jelas

- Pasal 24 ayat (2) :
- Nomor 1 huruf a dan b : Yang dimaksud dengan jasa biro dan agen perjalanan :
- Gol. A : jumlah pegawai lebih dari 5 (lima) orang ;
  - Gol. B : jumlah pegawai 3 (tiga) s/d 5 (lima) orang ;
  - Gol. B : jumlah pegawai 1 (satu) s/d 2 (dua) orang ;
- Huruf h : Yang dimaksud dengan jasa salon kecantikan :
- mewah
    - a. Jumlah tenaga kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang
    - b. Tempat usaha sangat memadahi
    - c. Bangunan bersifat permanent/ semi permanent
    - d. Tersedia peralatan yang istimewa / mewah
    - e. Bahan-bahan komestik yang dipakai berkualitas baik
    - f. Professional dalam bidangnya
    - g. Pelayanan sangat memuaskan
  - sedang
    - a. Jumlah tenaga kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang
    - b. Tempat usaha memadahi

Nomor 3 huruf b

: yang dimaksud dengan rumah makan

- kelas I a. Jumlah tenaga kerja

- c. Bangunan bersifat permanent / semi permanent
- d. Peralatan yang digunakan sedang-sedang saja
- e. Bahan-bahan komestik yang dipakai kualitas sedang
- f. Professional cukup berpengalaman
- g. Pelayanan cukup memuaskan
- sederhana
  - a. Jumlah tenaga kerja 1 (satu) s/d 2 (dua) orang
  - b. Tempat usaha sangat memadahi
  - c. Bangunan bersifat permanent / semi permanent
  - d. Peralatan yang digunakan cukup sederhana
  - e. Bahan-bahan komestik yang dipakai kualitas sederhana
  - f. Professional cukup berpengalaman
  - g. Pelayanan baik



- sekurang-kurangnya 12 (duabelas) orang
  - b. Luas tempat usaha sekurang-kurangnya 500 m<sup>2</sup>
  - c. Bangunan bersifat permanen / semi permanent
  - d. Luas ruang makan / tempat makan sekurang-kurangnya 50 % dari luas seluruh rumah makan
  - e. Tersedia minimal 50 (limapuluh) tempat duduk
  - f. Tersedia ruang / dapur permanent
  - g. Tersedia fasilitas karyawan / ruang karyawan
  - h. Tersedia gudang untuk menyimpan alat perlengkapan dan bahan makanan mentah
  - i. Tersedia tempat parkir
- kelas II
- a. Jumlah tenaga kerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang
  - b. Luas tempat usaha sekurang-kurangnya 150 m<sup>2</sup>
  - c. Bangunan bersifat permanen / semi permanen

- d. Luas ruang makan / tempat makan sekurang-kurangnya 50 % dari luas seluruh rumah makan
  - e. Tersedia minimal 25 (duapuluh lima) tempat duduk
  - f. Tersedia ruang / dapur permanen
  - g. Tersedia gudang untuk menyimpan alat perlengkapan dan bahan makanan
- kelas III
- h. Jumlah tenaga kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) orang
  - i. Luas tempat usaha sekurang-kurangnya 30 m<sup>2</sup>
  - a. Bangunan bersifat permanen / semi permanent
  - j. Tersedia ruang makan
  - k. Tersedia minimal 15 (limabelas) tempat duduk
  - l. Tersedia ruang / dapur
  - b. Tersedia gudang untuk menyimpan alat perlengkapan dan bahan makanan

Pasal 25 s/d Pasal 39 : Cukup jelas

### III. TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 17 sampai dengan 26 September 2005 dan telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 18/DPRD/2005 Tanggal 11 Oktober 2005 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata.